

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan dari hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari Warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Dalam hal perpajakan Direktorat Jenderal Pajak membedakan subyek pajak kedalam beberapa kategori yaitu PPh OP (Orang Pribadi) dan PPh Badan. Dalam membayar kewajiban sebagai warga negara Indonesia, wajib pajak orang pribadi dan badan harus mengerti pajak beserta perhitungannya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai hal-hal seperti wajib pajak, subyek pajak, objek pajak, tata cara perhitungan pajak dan sebagainya.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut ialah PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal,

penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 (UU PPh). Objek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto). Sebagian besar jenis jasa – jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Sistem perpajakan di Indonesia selain menganut *self assesment system* juga menganut *withholding tax system*, dimana pemotongan/pemungutan pajak penghasilan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Undang – Undang untuk memotong/memungut pajak penghasilan. Pihak ketiga itu disebut Wajib Pajak pemotong/pemungut dan diharuskan membuat bukti pemotongan/pemungutan. Seharusnya bukti bukti pemotongan/pemungutan tersebut diserahkan kepada pihak yang dipotong/dipungut. Kemudian Wajib Pajak pemotong/pemungut dan Wajib Pajak yang dipotong/dipungut harus melaporkan transaksi pemotongan/pemungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) nya masing-masing sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang – Undang KUP). Isi SPT yang baik diantaranya adalah SPT yang benar, jelas, dan lengkap.

Suatu perusahaan mempunyai kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang harus sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan sesuai dengan porsinya. Apabila

perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku.

PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa antara lain inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan. Sebagai perusahaan pemberi jasa PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya juga memakai jasa dari perusahaan lain. Sebagai perusahaan pemotong pajak, PT Sucofindo menunjuk karyawan bagian pajak untuk melakukan pemotongan tersebut. Namun disini PT Sucofindo sebagai pemakai jasa kurang teliti dalam perhitungan pemotongan pajak sehingga terdapat kesalahan perhitungan yang akan berdampak pada jumlah daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23/26 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Kesalahan tersebut baru diketahui berdasarkan temuan peneliti pada saat melakukan kegiatan magang di perusahaan. Peneliti melakukan perhitungan PPh 23 yang ditugaskan oleh karyawan bagian pajak dan pada saat menemukan temuan tersebut peneliti mengkonfirmasi ke karyawan bahwa terdapat kesalahan yang dimana kemudian karyawan tersebut mengecek sendiri kesalahan tersebut. Hal tersebut baru diketahui oleh pihak atau karyawan bagian pajak pada perusahaan bahwa perhitungan pemotongan terdapat kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya dengan memberi judul pada penelitian ini yaitu “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.

1.2 Penjelasan Judul

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari judul yang penulis teliti.

1. Analisis

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu tersendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan. (Reality, Tim, 2008)

2. Perhitungan

Perhitungan adalah dugaan ilmu matematika yang dipergunakan untuk menentukan jumlah kemungkinan suatu kejadian yang berlangsung. (Fajri, 2013)

3. Pemotongan

Proses atau cara untuk menghasilkan potongan – potongan sesuatu dari apa yang diamati. (Fajri, 2013)

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan suatu informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya akan disampaikan pada pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. (Fajri, 2013)

5. PPH 23

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan (PPH) 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual pemberi jasa dan pemakai

jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) 23 tersebut kepada kanto pajak. (Dian Puspa, 2016)

6. PT Sucofindo

PT Sucofindo merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang inspeksi pertama di Indonesia. Bisnis PT Sucofindo (Persero) bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas, pertanian, kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha PT Sucofindo (Persero) melakukan langkah kreatif dan menawarkan inivasi jasa-jasa baru yaitu inspeksi dan audit, pengujian dan analisa, layanan sertifikasi, layanan pelatihan, dan layanan konsultasi.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa di PT. Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya ?
2. Apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang dilaksanakan PT. Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang dilaksanakan yaitu :

1. Untuk menganalisa perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya telah sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat bagi beberapa pihak dari hasil penelitian :

1. Bagi PT. Sucofindo

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dengan lebih baik lagi.

2. Bagi STIE Perbanas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta referensi di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif.

- a. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

- b. Penelitian deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang merupakan hasil dari pengolahan data yang menghasilkan angka atau numerik. Peneliti menganalisis dan mengolah data - data yang ada mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 23 pada PT. Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil yang diteliti dengan perhitungan pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari pengumpulan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara kepada karyawan bagian pajak selaku pemotong PPh 23.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan data yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang diperoleh dari PT. Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya terkait dengan penelitian ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan bagian pajak untuk mendapatkan informasi secara jelas dan tepat.

b. Dokumentasi, yaitu dokumen suatu kejadian yang tertulis atau tercetak berupa catatan, surat, laporan dan dokumen-dokumen lainnya. Dokumen Perusahaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23
2. Rekap atau daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 per bulan pada tahun 2017
3. Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) 23 pada tahun 2017

1.6.4. Teknik Analisa Data

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengecek total pemakaian jasa perusahaan pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya yang terdapat pada bukti pemotongan PPh 23.
- b. Melakukan analisis terhadap perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.
- c. Melakukan persamaan terhadap perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan 23 yang mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008.
- d. Menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.